

Trimegah Fixed Income Plan

Dokumen Keterbukaan Produk

TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan (Trimegah Fixed Income Plan) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan merupakan produk Reksa Dana Pendapatan Tetap dari PT Trimegah Asset Management yang bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

KEBIJAKAN INVESTASI

TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KEUNGGULAN

- Pengelolaan profesional
- Manfaat skala ekonomis
- Pertumbuhan nilai investasi

RISIKO

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan
- Risiko wanprestasi (kredit)
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko industri
- Risiko nilai tukar mata uang asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

REKENING BANK

Nama : Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan
 Nomor : **206-3045411**
 Bank : Bank Central Asia, KCU Thamrin, Jakarta

FITUR PRODUK

Nama Reksa Dana	: Trimegah Fixed Income Plan
Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Manajer Investasi	: PT Trimegah Asset Management
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Agen Penjual Efek Reksa Dana	: Multi APERD
Tgl. Efektif dari OJK	: 10 Januari 2019
Tgl. Pencatatan Emisi	: 23 Mei 2019
NAB Awal	: Rp 1.000,-
Minimum Investasi	: Rp 100.000,-
Minimum Investasi untuk Mendapatkan Fitur Asuransi	: Rp 10.000.000,-
Minimum Penjualan Kembali	: Rp 100.000,-
Minimum Pengalihan Investasi	: Rp 100.000,-
Perhitungan Kinerja	: NAB
Biaya Pembelian	: Maks. 2% (per transaksi)
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2% (per transaksi)
Biaya Pengalihan Investasi	: Maks. 2% (per transaksi)
Biaya Manajer Investasi	: Maks. 3% p.a. (di luar PPN)
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20% p.a. (di luar PPN)

TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI:

Jadwal Pembagian Hasil Investasi:

Pembagian Hasil Investasi akan dibagikan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimulai pada bulan **Maret, Juni, September dan Desember**.

Trimegah Fixed Income Plan

Dokumen Keterbukaan Produk

PROGRAM ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Efektif 1 April 2022

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
Perusahaan Asuransi	PT Asuransi Jiwa Astra						
Mata Uang	Rupiah						
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
Syarat Kepesertaan	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang menjadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan						
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)						
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 - 69 tahun						
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun						
Uang Pertanggungan	<p>Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 10,000,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ 10,000,000</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< 10,000,000	-	≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< 10,000,000	-						
≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).						
Pengecualian	<p>Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan. <p>Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya, apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 6 (enam) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit.</p> <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p>						
Sumber Pembayaran Premi	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.						
Tata Cara Klaim Asuransi	<p>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi.</p> <p>CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi Akte Kematian Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait) Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit) Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan) Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan) KTP Nasabah Meninggal Kartu Keluarga KTP seluruh ahli waris <p>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p>						

Trimegah Fixed Income Plan

Dokumen Keterbukaan Produk

Alur Klaim Asuransi

Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.

Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.

Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.

Catatan:

Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi *Customer Service (CS) Trimegah AM*.